



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

LA NTINI BIN LA DENGGA, NIK 8106041103650001, tempat dan tanggal lahir Tiang Bendera, 15 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Tahalupu, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelwaesala2023+95@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

WA ODE JUBAEDA BINTI LA ODE HUKANI, NIK 8106045705660002, tempat dan tanggal lahir Tiang Bendera, 17 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Tahalupu, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelwaesala2023+95@gmail.com sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 396/Pdt.P/2023/PA.Drh tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hukani di hadapan imam masjid Baitul Makmur yang bernama La Ode Juma dengan saksi nikah masing-masing bernama La Ode Rasid dan La Ode Diy, dengan maskawin berupa berupa uang 5.000 (lima ribu rupiah),- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. La Arno Wally bin La Ntini, Laki-laki, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun
 - 5.2. La Arfin bin La Ntini, Laki-laki, umur 28 (dua puluh sembilan) tahun

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Wa Misna wati Wally binti La Ntini, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; sebagaimana surat nomor : B-065/KUA.25.07.02/PW.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LA NTINI BIN LA DENG**) dengan Pemohon II (**WA ODE JUBAEDA BINTI LA ODE HUKANI**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1992 di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (LA NTINI BIN LA DENGGA) NIK 8106041103650001 Tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NIK 8106042308100003, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Waesala Nomor B-050/KUA.25.07.02/PW.01/05/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Waesala bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) selanjutnya oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **La Ode Inda bin La Ode Hasi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tiang Bendera, Desa

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 April 1992 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hukani di hadapan imam masjid Baitul Makmur yang bernama La Ode Juma adapun maskawinnya berupa berupa uang 5.000(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Rasid dan La Ode Diy;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. La Arno Wally bin La Ntini, Laki-laki, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun
 2. La Arfin bin La Ntini, Laki-laki, umur 28 (dua puluh sembilan) tahun
 3. Wa Misna wati Wally binti La Ntini, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. La Ode Jumrin bin La Ode Himbali, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Sram Bagian Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 April 1992 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hukani di hadapan imam masjid Baitul Makmur yang bernama La Ode Juma adapun maskawinnya berupa berupa uang 5.000(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Rasid dan La Ode Diy;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. La Arno Wally bin La Ntini, Laki-laki, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun

2. La Arfin bin La Ntini, Laki-laki, umur 28 (dua puluh sembilan) tahun

3. Wa Misna wati Wally binti La Ntini, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun

- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sejak tanggal 13 November 2023 selama 14 hari sebelum

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah / *itsbat* nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 29 April 1992 di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hukani di hadapan imam masjid Baitul Makmur yang bernama La Ode Juma dengan mas kawin berupa berupa uang 5.000(lima ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3 serta 2 orang saksi (**La Ode Inda bin La Ode Hasi** dan **La Ode Jumrin bin La Ode Himbali**);

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi KTP an Pemohon I), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon I dan Pemohon II), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri, di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga dengan status perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA ... tidak bermeterai, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang belum tercatat perkawinannya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, saksi 1 dan 2 telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 29 April 1992 di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hukani di hadapan imam masjid Baitul Makmur yang bernama La Ode Juma dengan maskawin berupa berupa uang 5.000(lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Rasid dan La Ode Diy;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
1. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Tahalupu, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. La Arno Wally bin La Ntini, Laki-laki, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun
 2. La Arfin bin La Ntini, Laki-laki, umur 28 (dua puluh sembilan) tahun
 3. Wa Misna wati Wally binti La Ntini, perempuan, umur 22 (dua puluh dua) tahun
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نکاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 April 1992, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ntini bin La Denga) dengan Pemohon II (Wa Ode Jubaeda binti La Ode Hukani) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1992 di Dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku,

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 masehi, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1445 hijriyah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurlaila Tuasamu, S.HI. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I.

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Tuasamu, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu).

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu,

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 396/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)